



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 77 TAHUN 1988
T E N T A N G**

**PENUNJUKAN ANGGOTA MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN SEBAGAI PENGAWAS UMUM PROYEK
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1988 / 1989
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa makin luasnya dan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 memerlukan peningkatan pengawasan, sehingga pekerjaan tersebut dapat berhasil sesuai yang diharapkan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) diatas dipandang perlu segera menunjuk Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pengawas Umum proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1988/1989 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1975 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

- : Menunjuk Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai Pengawas Umum proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan, Tahun 1988/1989 , sedang nama - nama dimaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasa Umum terhadap pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan Dati II Lamongan Tahun 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

- KETIGA : Pembiayaan untuk tugas dan jabatan tersebut akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada biaya Umum Lain-lain/ Pengendalian dan Administrasi proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Pada Tanggal : 22 Maret 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



Drs. MCH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010 052 819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan;
5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan;
9. Sdr. Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan di Lamongan;
10. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 77A TAHUN 1988
TANGGAL: 22 Maret 1988

NAMA - NAMA PEJABAT YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
YANG MENDAPATKAN HONORARIUM / INSENTIVE.

Nomor :	N a m a	J a b a t a n	Besarnya Uang/ Bulan
1.	Drs. MOH. SAFI'I ASARI	Penanggung Jawab Proyek	Rp. 35.000,-
2.	M. DJAELANI	Dan Dim 0812 Lamongan	Rp. 30.000,-
3.	Drs. NOERYAN MOESA	Dan Res 1063 Lamongan	Rp. 30.000,-
4.	BURHANNUDIN LUBIS, S.H.	Kepala Pengadilan Negeri Lamongan	Rp. 30.000,-
5.	NAFA'AH SAODAH, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.	Rp. 30.000,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010 052 819